



**P U T U S A N**

**Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Efraim Berkat Ijab alias Efra bin Berkat alias Efraim, ST.**
2. Tempat lahir : Tumbang Marikoi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Tingang Induk Gg Tengiri RT.005 RW 003 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.  
2. Kelurahan Tumbang Marikoi RT. 03 Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Tingang Baru)

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Berry Manjin alias Berry alias Bapak Evan bin Teras Manjin**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal II No 27 RT.002 RW 009 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

*Hal. 1 dari 78 hal. Putusan No. 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Maret 2017 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 ;
10. Perpanjangan panahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa II tidak dikenakan penangkapan dan ditahan dalam tahanan kota, masing-masing oleh:

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan panahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum TIMBANG RONALD LAWIN, S.H., AGUNG SETIAARIEFADHI, S.H., BROJOL HERI ASTONO, S.H., BAMBANG ADHI PAMUNGKAS, S.H., HERMANSYAH BAKRI, S.H., dan ENDAR BUDI NURMANSYAH, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum "RONALD & PARTNERS" beralamat di Jalan Pengandan I Nomor 37A Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum HARI SETIAWAN, S.H., M.H., dan INDRIYANTO, S.H., M.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Advokat PMH Law Firm beralamat di Jalan Rajawali I Nomor 05 Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2017 Nomor 6/PID.SUS.TPK/2017/ PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I Selot S.Kep.NS.M.E Bin Watel dan Terdakwa II Dr. Waja Jenan Dulin, S.ST.,M.Si Bin Jenan Dulin tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2017 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Mei 2017 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum' Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan surat permohonan Ketua STIKES Kuala Kurun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 perihal proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah memohon bantuan untuk menunjang proses pembelajaran pada STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan total jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan usulan kegiatan dan dilampirkan dalam proposal tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/345/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penerima Hibah Bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun ditetapkan sebagai salah satu Perguruan tinggi swasta yang mendapatkan hibah uang sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





		(Rp)
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000 ,00</b>

- Bahwa terhadap penyaluran dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 sesuai dengan bukti SP2D Nomor : 00325/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2015 yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening STIKES Kuala Kurun dengan Nomor 103-202-000005534-6 atas rekening STIKES Kuala Kurun dan pada tanggal 14 Agustus 2015 dana tersebut masuk ke rekening STIKES Kuala Kurun
- Bahwa terhadap dana hibah yang sudah berada direkening STIKES Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun membentuk Panitia Pembangunan dengan Surat keputusan Ketua STIKES Kuala Kurun Nomor : 009/STIKES-KK/GUMAS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dengan susunan kepanitia sebagai berikut :

Ketua : SELOT, S.Kep.Ns, M.E Bin WATEL

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Sekretaris : Chartika Elisthiana Dewi

Bendahara : Rahmat Munandar

Anggota I ( Pengawas Pembangunan) : Totok Suwondo Djatikusomo

Anggota II ( Verifikator ) : Slamet Kristiawan

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun setelah terbentuk Panitia Pembangunan tersebut merealisasikan dana hibah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan serta Pengadaan Meubeler Perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yaitu dilaksanakan secara swakelola dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 15/STIKES/KK/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dibuat oleh CV Tingang Baru selaku Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta diketahui oleh Ketua STIKES yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan hal tersebut diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun ditunjuk Konsultan Pengawas oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu CV Unika Citra Mandiri berdasarkan rekomendasi Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* yang dilaksanakan oleh Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK*

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



*EVAN Bin TERAS MANJIN* baik pelaksanaan administrasi maupun pekerjaan pengawasan dilapangannya.

- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Tingang Baru yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Tingang Baru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 05/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 Tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si ( Ketua STIKES ) selaku pihak pertama dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB* Als *EFRA Bin BERKAT* Als *EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru selaku pihak kedua
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Unika Citra Mandiri yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Unika Citra Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 05/STIKES-KK/GUMAS/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 Tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 07/STIKES-KK/GUMAS/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 yang mana SPK tersebut ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (Ketua STIKES ) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN **dengan cara memalsukan tanda tangan** Direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Saksi Kriswandi,ST yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Saksi Kriswandi,ST selaku Direktur karena Saksi Kriswandi,ST tidak pernah meminjamkan perusahaan tersebut untuk pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun Tahun 2015 tersebut ;

- Bahwa pada kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL untuk merealisasikan kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun secara swakelola akan tetapi Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



tidak melaksanakan kegiatan tersebut tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES meminta supaya Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST melaksanakannya dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL menghendaki hal tersebut dan menyetujuinya

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 baik pengadaan material bahan bangunan dan penyediaan terhadap jasa tukang-tukang dilakukan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dengan diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL atas permintaan dan kehendak Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES dan penyerahan pembayaran pengadaan material bahan bangunan dan Jasa tukang dibayarkan oleh Saksi Rahmat Munandar selaku bendahara kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST bukan melalui ketua panitia Pembangunan STIKES yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan tidak dilakukan verifikasi terhadap pembayaran tagihan kepada Bendahara yaitu Saksi Rahmat Munandar hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT,

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL kemudian Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST meminta kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN agar membuat Laporan Supervisi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dilakukan perubahan sehingga mengakibatkan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun tidak selesai 100% karena terdapat kekurangan pekerjaan yaitu ada pekerjaan plafon dan pekerjaan pemasangan keramik yang belum dikerjakan ;

- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Saksi Rahmat Munandar selaku Bendahara Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun membayarkan pembayaran pekerjaan Pengawasan tersebut kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST atas perintah Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui serta disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selanjutnya uang yang diterima Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST diserahkan kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang tidak berhak menerimanya.
- Bahwa terhadap dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) telah dilaksanakan dan direalisasikan serta dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL melalui Surat Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kasi PNSP- Bidang PNSP di Palangka Raya yang menyatakan bahwa bantuan

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



telah diterima sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan tersebut telah dipergunakan sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan, Namun dalam kenyataan pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN serta SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam lampiran proposal yang telah disetujui tetapi pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran biaya yang sudah dilakukan perubahan (**addendum**) atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu dengan rincian rekapitulasi realisasi Laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pembangunan ruang kelas perkuliahan	988.949.000 ,00
2	Pembangunan gedung perpustakaan	988.949.000 ,00
3	Perencanaan pembangunan ruang kelas perkuliahan	49.449.000 ,00
4	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan	49.449.000 ,00
5	Pengawasan pembangunan ruang kelas perkuliahan	29.668.000,00
6	Pengawasan Pembangunan Gedung perpustakaan	29.668.000,00
7	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan ruang kelas perkuliahan	14.834.000,00
8	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan gedung perpustakaan	14.834.000,00
9	Alat penunjang kegiatan pendidikan	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



		2.250.000.000,0 0
--	--	----------------------

Hal tersebut diketahui dan dikehendaki oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menandatangani FAKTA INTEGRITAS HIBAH pada tanggal 17 Juni 2015 dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia di audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila terdapat temuan yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juni 2015 serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab pada tanggal 17 Juni 2015, namun pada kenyataannya kegiatan realisasi penggunaan dana bantuan hibah untuk tahun anggaran 2015 dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kenyataan fisik kegiatan pekerjaan baik pembangunan gedung perkuliahan maupun gedung perpustakaan yang mana terdapat kekurangan pekerjaan dan ada pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan serta pengadaan meubeler dan terjadi kemahalan harga serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut hal ini disebabkan karena Saksi Totok Suwondo Djatikusumo selaku Anggota I Panitia Pembangunan yang bertugas selaku Pengawas Pembangunan dan Saksi Slamet Kristiawan selaku Anggota II Panitia Pembangunan yang bertugas sebagai Verifikator tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam panitia pembangunan selama proses pembangunan STIKES Kuala Kurun berlangsung dan tugas tersebut diambil alih oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut ;
- Bahwa terhadap Perencanaan yang dibuat oleh CV Tingang Baru yang ditanda tangani oleh Direktur yaitu Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Diperiksa oleh Pengelola

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan juga diketahui Ketua STIKES Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan direalisasikan oleh Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST serta **dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan supervisi oleh Konsultan Pengawas dari CV Unika Citra Mandiri yaitu dalam pelaksanaan dilakukan oleh** Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang mengatasnamakan **direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Kriswandi,ST bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dan terhadap penggunaan dana hibah STIKES Kuala Kurun telah dibuat laporan pertanggungjawab oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa pembangunan fisik gedung telah selesai 100% *namun laporan tersebut tidak berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam proposal namun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang sudah di addendum pada saat pekerjaan sudah selesai* hal tersebut dituangkan dalam serah terima pekerjaan antara Ketua Panitia Pembangunan yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dengan Ketua STIKES Kuala Kurun yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor :17/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung perkuliahan dan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor : 18/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung Perpustakaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan hasil Supervisi pekerjaan Pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN hal tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** karena pada kenyataan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Perhitungan Kuantitas dan Harga oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan**

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun tidak selesai 100%
2. Tidak bisa dibenarkan melakukan addendum dikarenakan pajak, karena pajak sudah termasuk dana/biaya proyek dan biaya rencana pembangunan
3. Laporan hasil pelaksanaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan penghitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil yaitu terdapatnya selisih perhitungan antara Rencana Anggaran Biaya yang diajukan untuk pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun dengan pelaksanaannya

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep.Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 adalah **memperkaya** Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah pada Pembangunan Gedung STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun oleh Badan

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :  
35/LHP/XIX.PAL/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yaitu berdasarkan perbandingan antara nilai realisasi dengan perhitungan harga wajar yang didasarkan pada hasil perhitungan dari ahli Struktur LPJK serta melakukan perbandingan antara harga realisasi beberapa item pekerjaan (diluar pekerjaan konstruksi) dengan nilai perencanaan (proposal) sebagai rincian nilai pengajuan serta realisasi hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh selisih antara nilai realisasi hibah yang diterima oleh STIKES Kuala Kurun dengan harga wajar pembangunan gedung Perkuliahan dan gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang belum dipertanggungjawabkan dan jumlah kerugian negara/daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) dengan perhitungan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Perencanaan (Rp)	Hasil Perhitun gan (Rp)	Selisih (Rp)	Keteran gan
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00	693.898. 846,40	286.101 .153,60	Termas uk perhitun gan atap/ge nteng metal
	- Perencanaan	58.800.000,00	49.449.0 00,00	9.351.0 00,00	
	- Pengawasan	29.400.000,00	29.400.0 00,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00	12.410.0 00,00	2.290.0 00,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perkuliahan</b>	<b>1.082.900.000,0 0</b>	<b>785.157. 846,40</b>	<b>297.742 .153,60</b>	

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00	607.231.720,94	372.768.279,06	Termasuk perhitungan atap/ge nteng
	- Perencanaan	58.800.000,00	49.449.000,00	9.351.000,00	
	- Pengawasan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00	12.410.000,00	2.290.000,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perpustakaan</b>	<b>1.082.900.000,00</b>	<b>698.490.720,94</b>	<b>384.409.279.06</b>	
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,00	74.096.000,00	10.104.000,00	
	<b>Jumlah selisih Meubeler</b>	<b>84.200.000,00</b>	<b>74.096.000,00</b>	<b>10.104.000,00</b>	
4	<b>Pekerjaan Diluar Perencanaan</b>				
	- ATK		1.497.600,00	(1.497.600,00)	
	- Pengadaan Dokumen		200.400,00	(200.400,00)	
	- Cetak dokumen Laporan Pengendali Teknis		150.000,00	(150.000,00)	
	- Perjalanan Dinas		5.820.00	(5.820.00)	

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



		0,00	00,00)	
	<b>Jumlah Pekerja Diluar Perencanaan</b>	<b>7.668.00</b> <b>0,00</b>	<b>(7.668.0</b> <b>00,00)</b>	
	<b>Jumlah Nilai Kerugian awal</b>		<b>684.587</b> <b>.432,66</b>	
	<b>Pengembalian oleh STIKES</b>			
	- Kelebihan Pembayaran Tukang	168.360. 000,00	(168.36 0.000,0 0)	
	- sisa saldo pada bank	288.720. 499,00	(288.72 0.499,0 0)	
	<b>Jumlah Pengembalian</b>		<b>(457.08</b> <b>0.499,0</b> <b>0)</b>	
	<b>Jumlah Kerugian Daerah yang belum dipulihkan</b>		<b>227,506</b> <b>,933,66</b>	

- Jumlah kerugian keuangan negara /daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) yang diperoleh dari selisih perhitungan antara Rencana anggaran biaya pembangunan STIKES Kuala Kurun yang diajukan, dengan biaya pelaksanaan pembangunan setelah dikurangi dengan biaya pekerjaan diluar dari perencanaan dan penyeteroran yang telah dilakukan oleh STIKES Kuala Kurun
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* bersama-sama dengan *SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL* serta *Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si* adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyalahi ketentuan yang berlaku antara lain :

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





- 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
  - 1) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - 2) Pasal 86 ayat (2), yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
  - Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - Pasal 19 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi
    - a. Laporan penggunaan hibah;
    - a. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan
    - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima ;

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan surat permohonan Ketua STIKES Kuala Kurun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 perihal proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah memohon bantuan untuk menunjang proses pembelajaran pada STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan total jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan usulan kegiatan dan dilampirkan dalam proposal tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/345/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penerima Hibah Bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun ditetapkan sebagai salah satu Perguruan tinggi swasta yang mendapatkan hibah uang sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000 ,00</b>

- Bahwa terhadap penyaluran dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 sesuai dengan bukti SP2D Nomor : 00325/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2015 yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening STIKES Kuala Kurun dengan Nomor 103-202-000005534-6 atas rekening STIKES Kuala Kurun dan pada tanggal 14 Agustus 2015 dana tersebut masuk ke rekening STIKES Kuala Kurun
- Bahwa terhadap dana hibah yang sudah berada direkening STIKES Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun membentuk Panitia Pembangunan dengan Surat keputusan Ketua STIKES Kuala Kurun Nomor : 009/STIKES-KK/GUMAS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dengan susunan kepanitia sebagai berikut :

Ketua : SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL

Sekretaris : Chartika Elisthiana Dewi

Bendahara : Rahmat Munandar

Anggota I ( Pengawas Pembangunan) : Totok Suwondo Djatikusomo

Anggota II ( Verifikator ) : Slamet Kristiawan
- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun setelah terbentuk Panitia Pembangunan tersebut merealisasikan dana hibah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Perpustakaan serta Pengadaan Meubeler Perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yaitu dilaksanakan secara swakelola dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 15/STIKES/KK/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dibuat oleh CV Tingang Baru selaku Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta diketahui oleh Ketua STIKES yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan hal tersebut diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015

- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun ditunjuk Konsultan Pengawas oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu CV Unika Citra Mandiri berdasarkan rekomendasi Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* yang dilaksanakan oleh Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* baik pelaksanaan administrasi maupun pekerjaan pengawasan dilapangannya.
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Tingang Baru yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Tingang Baru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 05/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 Tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si ( Ketua STIKES ) selaku pihak pertama dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru selaku pihak kedua

- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Unika Citra Mandiri yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Unika Citra Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 05/STIKES-KK/GUMAS/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 Tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 07/STIKES-KK/GUMAS/IX/2015

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



tanggal 11 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 yang mana SPK tersebut ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (Ketua STIKES) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN **dengan cara memalsukan tanda tangan** Direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Saksi Kriswandi,ST yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Saksi Kriswandi,ST selaku Direktur karena Saksi Kriswandi,ST tidak pernah meminjamkan perusahaan tersebut untuk pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun Tahun 2015 tersebut

- Bahwa pada kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL untuk merealisasikan kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun secara swakelola akan tetapi Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL tidak melaksanakan kegiatan tersebut tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES meminta supaya Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST melaksanakannya dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL menghendaki hal tersebut dan menyetujuinya
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 baik pengadaan material bahan bangunan dan

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



penyediaan terhadap jasa tukang-tukang dilakukan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dengan diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL atas permintaan dan kehendak Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES dan penyerahan pembayaran pengadaan material bahan bangunan dan Jasa tukang dibayarkan oleh Saksi Rahmat Munandar selaku bendahara kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST bukan melalui ketua panitia Pembangunan STIKES yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan tidak dilakukan verifikasi terhadap pembayaran tagihan kepada Bendahara yaitu Saksi Rahmat Munandar hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL kemudian Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST meminta kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN agar membuat Laporan Supervisi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dilakukan perubahan sehingga mengakibatkan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun tidak selesai 100% karena

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



terdapat kekurangan pekerjaan, yaitu ada pekerjaan plafon dan pekerjaan pemasangan keramik yang belum dikerjakan

- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Saksi Rahmat Munandar selaku Bendahara Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun membayarkan pembayaran pekerjaan Pengawasan tersebut kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST atas perintah Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui serta disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selanjutnya uang yang diterima Terdakwa I EFRAIM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST diserahkan kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang tidak berhak menerimanya.
- Bahwa terhadap dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) telah dilaksanakan dan direalisasikan serta dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL melalui Surat Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kasi PNSP- Bidang PNSP di Palangka Raya yang menyatakan bahwa bantuan telah diterima sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan tersebut telah dipergunakan sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan, Namun dalam kenyataan pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN serta SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Biaya yang ada dalam lampiran proposal yang telah disetujui tetapi pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran biaya yang sudah dilakukan perubahan (**addendum**) atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu dengan rincian rekapitulasi realisasi Laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pembangunan ruang kelas perkuliahan	988.949.000 ,00
2	Pembangunan gedung perpustakaan	988.949.000 ,00
3	Perencanaan pembangunan ruang kelas perkuliahan	49.449.000 ,00
4	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan	49.449.000 ,00
5	Pengawasan pembangunan ruang kelas perkuliahan	29.668.000,00
6	Pengawasan Pembangunan Gedung perpustakaan	29.668.000,00
7	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan ruang kelas perkuliahan	14.834.000,00
8	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan gedung perpustakaan	14.834.000,00
9	Alat penunjang kegiatan pendidikan	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000,00</b>

Hal tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun ;

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menandatangani FAKTA INTEGRITAS HIBAH pada tanggal 17 Juni 2015 dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia di audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila terdapat temuan yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juni 2015 serta menandatangani Surat

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





Pernyataan Tanggungjawab pada tanggal 17 Juni 2015, namun pada kenyataannya kegiatan realisasi penggunaan dana bantuan hibah untuk tahun anggaran 2015 dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kenyataan fisik kegiatan pekerjaan baik pembangunan gedung perkuliahan maupun gedung perpustakaan yang mana terdapat kekurangan pekerjaan dan ada pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan serta pengadaan meubeler dan terjadi kemahalan harga serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut hal ini disebabkan karena Saksi Totok Suwondo Djatikusumo selaku Anggota I Panitia Pembangunan yang bertugas selaku Pengawas Pembangunan dan Saksi Slamet Kristiawan selaku Anggota II Panitia Pembangunan yang bertugas sebagai Verifikator tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam panitia pembangunan selama proses pembangunan STIKES Kuala Kurun berlangsung dan tugas tersebut diambil alih oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut ;

- Bahwa terhadap Perencanaan yang dibuat oleh CV Tingang Baru yang ditanda tangani oleh Direktur yaitu Terdakwa I **EFRAIM BERKAT IJAB** Als **EFRA Bin BERKAT** Als **EFRAIM,ST** dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan juga diketahui Ketua STIKES Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan direalisasikan oleh Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan Terdakwa I **EFRAIM BERKAT IJAB** Als **EFRA Bin BERKAT** Als **EFRAIM,ST** serta **dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan supervisi oleh Konsultan Pengawas dari CV Unika Citra Mandiri yaitu dalam pelaksanaan dilakukan oleh** Terdakwa II **BERRY MANJIN** Als **BERRY** Als **BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN** yang mengatasnamakan **direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Kriswandi,ST** bahwa pekerjaan tersebut

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



**dinyatakan selesai 100 % dan** terhadap penggunaan dana hibah STIKES Kuala Kurun telah dibuat laporan pertanggungjawab oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa pembangunan fisik gedung telah selesai 100% ***namun laporan tersebut tidak berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam proposal namun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang sudah di addendum pada saat pekerjaan sudah selesai*** hal tersebut dituangkan dalam serah terima pekerjaan antara Ketua Panitia Pembangunan yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dengan Ketua STIKES Kuala Kurun yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor :17/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung perkuliahan dan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor : 18/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung Perpustakaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan hasil Supervisi pekerjaan Pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN hal tersebut merupakan ***menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*** karena pada kenyataan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Perhitungan Kuantitas dan Harga oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun tidak selesai 100%
2. Tidak bisa dibenarkan melakukan addendum dikarenakan pajak, karena pajak sudah termasuk dana/biaya proyek dan biaya rencana pembangunan
3. Laporan hasil pelaksanaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Bahwa berdasarkan penghitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil yaitu terdapatnya selisih perhitungan antara Rencana Anggaran Biaya yang diajukan untuk pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun dengan pelaksanaannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep.Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 adalah **menguntungkan** Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah pada Pembangunan Gedung STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/LHP/XIX.PAL/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yaitu berdasarkan perbandingan antara nilai realisasi dengan perhitungan harga wajar yang didasarkan pada hasil perhitungan dari ahli Struktur LPJK serta melakukan perbandingan antara harga realisasi beberapa item pekerjaan (diluar pekerjaan konstruksi) dengan nilai perencanaan (proposal) sebagai rincian nilai pengajuan serta realisasi hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh selisih antara nilai realisasi hibah yang diterima oleh STIKES Kuala Kurun

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga wajar pembangunan gedung Perkuliahan dan gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang belum dipertanggungjawabkan dan jumlah kerugian negara/daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) dengan perhitungan perincian sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>Perencanaa n (Rp)</b>	<b>Hasil Perhitung an (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Keteran gan</b>
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00	693.898.846,40	286.101.153,60	Termasuk perhitungan atap/gen teng metal
	- Perencanaan	58.800.000,00	49.449.000,00	9.351.000,00	
	- Pengawasan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00	12.410.000,00	2.290.000,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perkuliahan</b>	<b>1.082.900.000,00</b>	<b>785.157.846,40</b>	<b>297.742.153,60</b>	
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00	607.231.720,94	372.768.279,06	Termasuk perhitungan atap/gen

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



					teng
	- Perencanaan	58.800.000,0 0	49.449.00 0,00	9.351.00 0,00	
	- Pengawasan	29.400.000,0 0	29.400.00 0,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,0 0	12.410.00 0,00	2.290.00 0,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perpustakaan</b>	<b>1.082.900.00 0,00</b>	<b>698.490.7 20,94</b>	<b>384.409. 279.06</b>	
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,0 0	74.096.00 0,00	10.104.0 00,00	
	<b>Jumlah selisih Meubeler</b>	<b>84.200.000,0 0</b>	<b>74.096.00 0,00</b>	<b>10.104.0 00,00</b>	
4	<b>Pekerjaan Diluar Perencanaan</b>				
	- ATK		1.497.600, 00	(1.497.6 00,00)	
	- Pengadaan Dokumen		200.400,0 0	(200.400 ,00)	
	- Cetak dokumen Laporan Pengendali Teknis		150.000,0 0	(150.000 ,00)	
	- Perjalanan Dinas		5.820.000, 00	(5.820.0 00,00)	
	<b>Jumlah Pekerjaan Diluar Perencanaan</b>		<b>7.668.000, 00</b>	<b>(7.668.0 00,00)</b>	
	<b>Jumlah Nilai Kerugian awal</b>			<b>684.587. 432,66</b>	
	<b>Pengembalian oleh STIKES</b>				
	- Kelebihan Pembayaran Tukang		168.360.0 00,00	(168.360 .000,00)	
	- sisa saldo pada bank		288.720.4	(288.720	

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





		99,00	.499,00)	
	<b>Jumlah Pengembalian</b>		<b>(457.080</b> <b>.499,00)</b>	
	<b>Jumlah Kerugian Daerah yang belum dipulihkan</b>		<b>227,506,</b> <b>933,66</b>	

- Jumlah kerugian keuangan negara /daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) yang diperoleh dari selisih perhitungan antara Rencana anggaran biaya pembangunan STIKES Kuala Kurun yang diajukan, dengan biaya pelaksanaan pembangunan setelah dikurangi dengan biaya pekerjaan diluar dari perencanaan dan penyeteroran yang telah dilakukan oleh STIKES Kuala Kurun ;

- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### Lebih Subsidair

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (yang dilakukan

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



penuntutan secara terpisah) selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan surat permohonan Ketua STIKES Kuala Kurun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 perihal proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah memohon bantuan untuk menunjang proses pembelajaran pada STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan total jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan usulan kegiatan dan dilampirkan dalam proposal tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/345/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penerima Hibah Bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun ditetapkan sebagai salah satu Perguruan tinggi swasta yang mendapatkan hibah uang sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor :  
02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 dengan perincian  
kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000 ,00</b>

- Bahwa terhadap penyaluran dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 sesuai dengan bukti SP2D Nomor : 00325/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2015 yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening STIKES Kuala Kurun dengan Nomor 103-202-000005534-6 atas rekening STIKES Kuala Kurun dan pada tanggal 14 Agustus 2015 dana tersebut masuk ke rekening STIKES Kuala Kurun
- Bahwa terhadap dana hibah yang sudah berada direkening STIKES Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun membentuk Panitia Pembangunan dengan Surat keputusan Ketua STIKES Kuala Kurun Nomor : 009/STIKES-

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK/GUMAS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dengan susunan kepanitia sebagai berikut :

Ketua : SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL  
Sekretaris : Chartika Elisthiana Dewi  
Bendahara : Rahmat Munandar  
Anggota I ( Pengawas Pembangunan) : Totok Suwondo Djatikusomo  
Anggota II ( Verifikator ) : Slamet Kristiawan

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun setelah terbentuk Panitia Pembangunan tersebut merealisasikan dana hibah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan serta Pengadaan Meubeler Perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yaitu dilaksanakan secara swakelola dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 15/STIKES/KK/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dibuat oleh CV Tingang Baru selaku Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta diketahui oleh Ketua STIKES yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan hal tersebut diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun ditunjuk Konsultan Pengawas oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu CV Unika Citra Mandiri berdasarkan rekomendasi Terdakwa I *EFRAIM*

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* yang dilaksanakan oleh Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* baik pelaksanaan administrasi maupun pekerjaan pengawasan dilapangannya.

- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Tingang Baru yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Tingang Baru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 05/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 Tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si ( Ketua STIKES ) selaku pihak pertama dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru selaku pihak kedua ;
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Unika Citra Mandiri yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns,

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Unika Citra Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 05/STIKES-KK/GUMAS/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 Tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 07/STIKES-KK/GUMAS/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 yang mana SPK tersebut ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (Ketua STIKES) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* dengan cara memalsukan tanda tangan Direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Saksi Kriswandi,ST yang mana hal tersebut tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari Saksi Kriswandi,ST selaku Direktur karena Saksi Kriswandi,ST tidak pernah meminjamkan perusahaan tersebut untuk pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun Tahun 2015 tersebut ;  
Bahwa pada kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL untuk merealisasikan kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun secara swakelola akan tetapi Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL tidak melaksanakan

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES meminta supaya Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST melaksanakannya dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL menghendaki hal tersebut dan menyetujuinya ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 baik pengadaan material bahan bangunan dan penyediaan terhadap jasa tukang-tukang dilakukan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dengan diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL atas permintaan dan kehendak Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES dan penyerahan pembayaran pengadaan material bahan bangunan dan Jasa tukang dibayarkan oleh Saksi Rahmat Munandar selaku bendahara kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST bukan melalui ketua panitia Pembangunan STIKES yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan tidak dilakukan verifikasi terhadap pembayaran tagihan kepada Bendahara yaitu Saksi Rahmat Munandar hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL kemudian Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



EFRAIM,ST meminta kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN agar membuat Laporan Supervisi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dilakukan perubahan sehingga mengakibatkan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun tidak selesai 100% karena terdapat kekurangan pekerjaan yaitu ada pekerjaan plafon dan pekerjaan pemasangan keramik yang belum dikerjakan ;

- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Saksi Rahmat Munandar selaku Bendahara Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun membayarkan pembayaran pekerjaan Pengawasan tersebut kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST atas perintah Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui serta disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selanjutnya uang yang diterima Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST diserahkan kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang tidak berhak menerimanya.
- Bahwa terhadap dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) telah dilaksanakan dan direalisasikan serta dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL melalui Surat Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kasi PNSP- Bidang PNSP di Palangka Raya yang menyatakan bahwa bantuan telah diterima sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan tersebut telah dipergunakan sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan, Namun dalam kenyataan pelaksanaannya Pekerjaan

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN serta SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam lampiran proposal yang telah disetujui tetapi pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran biaya yang sudah dilakukan perubahan (**addendum**) atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu dengan rincian rekapitulasi realisasi Laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan ruang kelas perkuliahan	988.949.000 ,00
2	Pembangunan gedung perpustakaan	988.949.000 ,00
3	Perencanaan pembangunan ruang kelas perkuliahan	49.449.000 ,00
4	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan	49.449.000 ,00
5	Pengawasan pembangunan ruang kelas perkuliahan	29.668.000,00
6	Pengawasan Pembangunan Gedung perpustakaan	29.668.000,00
7	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan ruang kelas perkuliahan	14.834.000,00
8	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan gedung perpustakaan	14.834.000,00
9	Alat penunjang kegiatan pendidikan	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000,00</b>

Hal tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun ;

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menandatangani FAKTA INTEGRITAS HIBAH pada tanggal 17 Juni 2015 dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia di audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila terdapat temuan yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juni 2015 serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab pada tanggal 17 Juni 2015, namun pada kenyataannya kegiatan realisasi penggunaan dana bantuan hibah untuk tahun anggaran 2015 dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kenyataan fisik kegiatan pekerjaan baik pembangunan gedung perkuliahan maupun gedung perpustakaan yang mana terdapat kekurangan pekerjaan dan ada pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan serta pengadaan meubeler dan terjadi kemahalan harga serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut hal ini disebabkan karena Saksi Totok Suwondo Djatikusumo selaku Anggota I Panitia Pembangunan yang bertugas selaku Pengawas Pembangunan dan Saksi Slamet Kristiawan selaku Anggota II Panitia Pembangunan yang bertugas sebagai Verifikator tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam panitia pembangunan selama proses pembangunan STIKES Kuala Kurun berlangsung dan tugas tersebut diambil alih oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut ;
- Bahwa terhadap Perencanaan yang dibuat oleh CV Tingang Baru yang ditanda tangani oleh Direktur yaitu Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB* Als *EFRA Bin BERKAT* Als *EFRAIM,ST* dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan juga diketahui Ketua STIKES Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan direalisasikan oleh Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* serta dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan supervisi oleh Konsultan Pengawas dari CV Unika Citra Mandiri yaitu dalam pelaksanaan dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang mengatasnamakan **direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Kriswandi,ST** bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dan terhadap penggunaan dana hibah STIKES Kuala Kurun telah dibuat laporan pertanggungjawab oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa pembangunan fisik gedung telah selesai 100% ***namun laporan tersebut tidak berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam proposal namun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang sudah di addendum pada saat pekerjaan sudah selesai*** hal tersebut dituangkan dalam serah terima pekerjaan antara Ketua Panitia Pembangunan yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dengan Ketua STIKES Kuala Kurun yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor :17/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung perkuliahan dan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor : 18/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung Perpustakaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan hasil Supervisi pekerjaan Pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena pada kenyataan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Perhitungan Kuantitas dan Harga oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



1. Pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun tidak selesai 100%;
2. Tidak bisa dibenarkan melakukan addendum dikarenakan pajak, karena pajak sudah termasuk dana/biaya proyek dan biaya rencana pembangunan;
3. Laporan hasil pelaksanaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan penghitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil yaitu terdapatnya selisih perhitungan antara Rencana Anggaran Biaya yang diajukan untuk pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun dengan pelaksanaannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST** selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II **BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 **yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% tersebut supaya Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yaitu uang sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dapat berada atau dikuasai secara tidak sah oleh** Terdakwa I **EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST** dan Terdakwa II **BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN** atau orang lain atau suatu korporasi hal tersebut dapat terwujud karena para Terdakwa adalah sebagai Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan yang telah menerima

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



pekerjaan dari Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 menghendaki hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah pada Pembangunan Gedung STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/LHP/XIX.PAL/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yaitu berdasarkan perbandingan antara nilai realisasi dengan perhitungan harga wajar yang didasarkan pada hasil perhitungan dari ahli Struktur LPJK serta melakukan perbandingan antara harga realisasi beberapa item pekerjaan (diluar pekerjaan konstruksi) dengan nilai perencanaan (proposal) sebagai rincian nilai pengajuan serta realisasi hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh selisih antara nilai realisasi hibah yang diterima oleh STIKES Kuala Kurun dengan harga wajar pembangunan gedung Perkuliahan dan gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang belum dipertanggungjawabkan dan jumlah kerugian negara/daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (*dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen*) dengan perhitungan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Perencana an (Rp)	Hasil Perhitun gan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterang an
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000. 000,00	693.898. 846,40	286.101. 153,60	Termasuk perhitunga n atap/gente ng metal
	- Perencanaan	58.800.0 00,00	49.449.0 00,00	9.351.00 0,00	
	- Pengawasan	29.400.0	29.400.0	0,00	

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



		00,00	00,00		
	- Pengelolaan Teknis	14.700.0 00,00	12.410.0 00,00	2.290.00 0,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perkuliahan</b>	<b>1.082.90 0.000,00</b>	<b>785.157. 846,40</b>	<b>297.742. 153,60</b>	
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000. 000,00	607.231. 720,94	372.768. 279,06	Termasuk perhitungan atap/genteng
	- Perencanaan	58.800.0 00,00	49.449.0 00,00	9.351.00 0,00	
	- Pengawasan	29.400.0 00,00	29.400.0 00,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.0 00,00	12.410.0 00,00	2.290.00 0,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perpustakaan</b>	<b>1.082.90 0.000,00</b>	<b>698.490. 720,94</b>	<b>384.409. 279,06</b>	
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.0 00,00	74.096.0 00,00	10.104.0 00,00	
	<b>Jumlah selisih Meubeler</b>	<b>84.200.0 00,00</b>	<b>74.096.0 00,00</b>	<b>10.104.0 00,00</b>	
4	<b>Pekerjaan Diluar Perencanaan</b>				
	- ATK		1.497.60 0,00	(1.497.6 00,00)	
	- Pengadaan Dokumen		200.400, 00	(200.400 ,00)	
	- Cetak dokumen Laporan Pengendali Teknis		150.000, 00	(150.000 ,00)	

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



- Perjalanan Dinas		5.820.00 0,00	(5.820.0 00,00)	
<b>Jumlah Pekerjaan Diluar Perencanaan</b>		<b>7.668.00 0,00</b>	<b>(7.668.0 00,00)</b>	
<b>Jumlah Nilai Kerugian awal</b>			<b>684.587. 432,66</b>	
<b>Pengembalian oleh STIKES</b>				
- Kelebihan Pembayaran Tukang		168.360. 000,00	(168.360 .000,00)	
- sisa saldo pada bank		288.720. 499,00	(288.720 .499,00)	
<b>Jumlah Pengembalian</b>			<b>(457.080 .499,00)</b>	
<b>Jumlah Kerugian Daerah yang belum dipulihkan</b>			<b>227,506, 933,66</b>	

- Jumlah kerugian keuangan negara /daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) yang diperoleh dari selisih perhitungan antara Rencana anggaran biaya pembangunan STIKES Kuala Kurun yang diajukan, dengan biaya pelaksanaan pembangunan setelah dikurangi dengan biaya pekerjaan diluar dari perencanaan dan penyetoran yang telah dilakukan oleh STIKES Kuala Kurun
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Lebih Subsidair Lagi :**

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST yang ditugaskan menjalankan

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II **BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN** yang *ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan surat permohonan Ketua STIKES Kuala Kurun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 perihal proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah memohon bantuan untuk menunjang proses pembelajaran pada STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan total jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan usulan kegiatan dan dilampirkan dalam proposal tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/345/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penerima Hibah Bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun ditetapkan sebagai salah satu Perguruan tinggi swasta yang mendapatkan hibah uang sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>	
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.000,00
	- Perencanaan	58.800.000,00
	- Pengawasan	29.400.000,00
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000,00</b>
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000 ,00</b>

- Bahwa terhadap penyaluran dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 sesuai dengan bukti SP2D Nomor : 00325/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2015 yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening STIKES Kuala Kurun dengan Nomor 103-202-000005534-6 atas rekening STIKES Kuala Kurun dan pada tanggal 14 Agustus 2015 dana tersebut masuk ke rekening STIKES Kuala Kurun ;

- Bahwa terhadap dana hibah yang sudah berada direkening STIKES Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun membentuk Panitia Pembangunan dengan Surat keputusan Ketua STIKES Kuala Kurun Nomor : 009/STIKES-KK/GUMAS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dengan susunan kepanitia sebagai berikut :

Ketua : SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL

Sekretaris : Chartika Elisthiana Dewi

Bendahara : Rahmat Munandar

Anggota I ( Pengawas Pembangunan) : Totok Suwondo Djatikusomo

Anggota II ( Verifikator ) : Slamet Kristiawan.

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun setelah terbentuk Panitia Pembangunan tersebut merealisasikan dana hibah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan serta Pengadaan Meubeler Perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yaitu dilaksanakan secara swakelola dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 15/STIKES/KK/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 kepada SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dibuat oleh CV Tingang Baru selaku Konsultan Perencanaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB* Als *EFRA* Bin *BERKAT* Als *EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta diketahui

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua STIKES yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan hal tersebut diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 ;

- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun ditunjuk Konsultan Pengawas oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu CV Unika Citra Mandiri berdasarkan rekomendasi Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* yang dilaksanakan oleh Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* baik pelaksanaan administrasi maupun pekerjaan pengawasan dilapangannya.
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Tingang Baru yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Tingang Baru dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 05/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 Tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/STIKES-KK/GUMAS/VII/2015 tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 49.449.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST,

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si ( Ketua STIKES ) selaku pihak pertama dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru selaku pihak kedua ;

- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menunjuk CV Unika Citra Mandiri yang sebelum sudah diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua STIKES dan Direktur CV Unika Citra Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 05/STIKES-KK/GUMAS/VIII/2015 tanggal 11 September 2015 Tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 07/STIKES-KK/GUMAS/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dengan nilai Rp. 29.668.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 yang mana SPK tersebut ditandatangani oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si (Ketua STIKES ) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* **dengan cara memalsukan tanda tangan** Direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Saksi Kriswandi,ST yang mana hal tersebut tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari Saksi Kriswandi,ST selaku Direktur karena Saksi Kriswandi,ST tidak pernah meminjamkan perusahaan tersebut untuk pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun Tahun 2015 tersebut ;

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 yang dilaksanakan secara swakelola seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL untuk merealisasikan kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun secara swakelola akan tetapi Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yang diketuai oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL tidak melaksanakan kegiatan tersebut tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES meminta supaya Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST melaksanakannya dan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL menghendaki hal tersebut dan menyetujuinya ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun Tahun 2015 baik pengadaan material bahan bangunan dan penyediaan terhadap jasa tukang-tukang dilakukan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dengan diketahui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL atas permintaan dan kehendak Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES dan penyerahan pembayaran pengadaan material bahan bangunan dan Jasa tukang dibayarkan oleh Saksi Rahmat Munandar selaku bendahara kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST bukan melalui ketua panitia Pembangunan STIKES yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan tidak dilakukan verifikasi terhadap pembayaran tagihan kepada Bendahara yaitu Saksi Rahmat Munandar hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Kurun Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam Proposal Bantuan Dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor : 02/STIKES/GUMAS/III/2014 tanggal 10 Maret 2015 hal tersebut atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui dan disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL kemudian Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST meminta kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN agar membuat Laporan Supervisi untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dilakukan perubahan sehingga mengakibatkan pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun tidak selesai 100% karena terdapat kekurangan pekerjaan yaitu ada pekerjaan plafon dan pekerjaan pemasangan keramik yang belum dikerjakan ;

- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan STIKES Kuala Kurun dan Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun, Saksi Rahmat Munandar selaku Bendahara Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun membayarkan pembayaran pekerjaan Pengawasan tersebut kepada Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST atas perintah Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan diketahui serta disetujui oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selanjutnya uang yang diterima Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST diserahkan kepada Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang tidak berhak menerimanya.
- Bahwa terhadap dana hibah berupa uang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuala Kurun yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) telah dilaksanakan dan direalisasikan serta

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL melalui Surat Ketua Panitia Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kasi PNSP- Bidang PNSP di Palangka Raya yang menyatakan bahwa bantuan telah diterima sebesar Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan tersebut telah dipergunakan sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan, Namun dalam kenyataan pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilaksanakan oleh Terdakwa I EFRAM BERKAT IAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN serta SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam lampiran proposal yang telah disetujui tetapi pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran biaya yang sudah dilakukan perubahan (**addendum** ) atas permintaan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si yaitu dengan rincian rekapitulasi realisasi Laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pembangunan ruang kelas perkuliahan	988.949.000 ,00
2	Pembangunan gedung perpustakaan	988.949.000 ,00
3	Perencanaan pembangunan ruang kelas perkuliahan	49.449.000 ,00
4	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan	49.449.000 ,00
5	Pengawasan pembangunan ruang kelas perkuliahan	29.668.000,00
6	Pengawasan Pembangunan Gedung perpustakaan	29.668.000,00
7	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan ruang kelas perkuliahan	14.834.000,00

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



8	Pengelolaan teknis kegiatan pembangunan gedung perpustakaan	14.834.000,00
9	Alat penunjang kegiatan pendidikan	84.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.250.000.000,00</b>

Hal tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun ;

- Bahwa Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si telah menandatangani FAKTA INTEGRITAS HIBAH pada tanggal 17 Juni 2015 dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia di audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila terdapat temuan yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juni 2015 serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab pada tanggal 17 Juni 2015, namun pada kenyataannya kegiatan realisasi penggunaan dana bantuan hibah untuk tahun anggaran 2015 dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. Rp. 2.250.000.000,00 ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kenyataan fisik kegiatan pekerjaan baik pembangunan gedung perkuliahan maupun gedung perpustakaan yang mana terdapat kekurangan pekerjaan dan ada pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan serta pengadaan meubeler dan terjadi kemahalan harga serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut hal ini disebabkan karena Saksi Totok Suwondo Djatikusumo selaku Anggota I Panitia Pembangunan yang bertugas selaku Pengawas Pembangunan dan Saksi Slamet Kristiawan selaku Anggota II Panitia Pembangunan yang bertugas sebagai Verifikator tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam panitia pembangunan selama proses pembangunan STIKES Kuala Kurun berlangsung dan tugas tersebut diambil alih oleh Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun yang menghendaki hal tersebut ;

- Bahwa terhadap Perencanaan yang dibuat oleh CV Tingang Baru yang ditanda tangani oleh Direktur yaitu Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* dan Diperiksa oleh Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan juga diketahui Ketua STIKES Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si dan direalisasikan oleh Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dan Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* serta **dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan supervisi oleh Konsultan Pengawas dari CV Unika Citra Mandiri yaitu dalam pelaksanaan dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN yang mengatasmakan direktur CV Unika Citra Mandiri yaitu Kriswandi,ST bahwa pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dan terhadap penggunaan dana hibah STIKES Kuala Kurun telah dibuat laporan pertanggungjawab oleh SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dengan Surat Nomor : 16/STIKES-KK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa pembangunan fisik gedung telah selesai 100% **namun laporan tersebut tidak berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam proposal namun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang sudah di addendum pada saat pekerjaan sudah selesai** hal tersebut dituangkan dalam serah terima pekerjaan antara Ketua Panitia Pembangunan yaitu SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL dengan Ketua STIKES Kuala Kurun yaitu Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor :17/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung perkuliahan dan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor : 18/Panitia/STIKES/XII/2015 untuk pembangunan gedung Perpustakaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan hasil Supervisi pekerjaan Pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN hal tersebut merupakan *menyalahgunakan***

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





*kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena pada kenyataan setelah dilakukan Pemeriksaan dan Perhitungan Kuantitas dan Harga oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya terhadap pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut :*

1. Pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun tidak selesai 100%;
2. Tidak bisa dibenarkan melakukan addendum dikarenakan pajak, karena pajak sudah termasuk dana/biaya proyek dan biaya rencana pembangunan
3. Laporan hasil pelaksanaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan penghitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang dilakukan oleh Ahli Struktur dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Palangka Raya dengan hasil yaitu terdapatnya selisih perhitungan antara Rencana Anggaran Biaya yang diajukan untuk pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun dengan pelaksanaannya ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I *EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST* selaku Direktur CV Tingang Baru yaitu sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa II *BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN* selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan SELOT, S.Kep,Ns, M.E Bin WATEL selaku Ketua Panitia Pembangunan STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 dan Dr WAJA JENAN DULIN, S.ST, M.Si Bin JENAN DULIN Als Dr WAJA J DULIN, S.ST, M.Si selaku Ketua STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 **yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dijadikan sebagai Laporan atau bahan khusus untuk pemeriksaan administrasi oleh pejabat yang berwenang terhadap penggunaan dana hibah yang telah diterima oleh STIKES Kuala Kurun dan telah direalisasikan sesuai**

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



**Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam proposal namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100% dan terdapat dana Pembangunan Gedung dan Sarana Perkuliahan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas yaitu uang sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berada atau dikuasai secara tidak sah oleh** Terdakwa I **EFRAIM BERKAT IJAB** Als **EFRA Bin BERKAT** Als **EFRAIM,ST** dan Terdakwa II **BERRY MANJIN** Als **BERRY** Als **BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN** atau orang lain atau suatu korporasi hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penghitungan Kerugian Daerah pada Pembangunan Gedung STIKES Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/LHP/XIX.PAL/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yaitu berdasarkan perbandingan antara nilai realisasi dengan perhitungan harga wajar yang didasarkan pada hasil perhitungan dari ahli Struktur LPJK serta melakukan perbandingan antara harga realisasi beberapa item pekerjaan (diluar pekerjaan konstruksi) dengan nilai perencanaan (proposal) sebagai rincian nilai pengajuan serta realisasi hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh selisih antara nilai realisasi hibah yang diterima oleh STIKES Kuala Kurun dengan harga wajar pembangunan gedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun yang belum dipertanggungjawabkan dan jumlah kerugian negara/daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) dengan perhitungan perincian sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>Uraian</b>	<b>Perencana an (Rp)</b>	<b>Hasil Perhitung an (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Keteranga n</b>
1	<b>Pembangunan Gedung Perkuliahan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.00 0,00	693.898.8 46,40	286.101 .153,60	Termasuk perhitunga n

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



					atap/gente ng metal
	- Perencanaan	58.800.000, 00	49.449.00 0,00	9.351.0 00,00	
	- Pengawasan	29.400.000, 00	29.400.00 0,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000, 00	12.410.00 0,00	2.290.0 00,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perkuliahan</b>	<b>1.082.900.0 00,00</b>	<b>785.157.8 46,40</b>	<b>297.742 .153,60</b>	
2	<b>Pembangunan Gedung perpustakaan</b>				
	- Pekerjaan Konstruksi	980.000.00 0,00	607.231.7 20,94	372.768 .279,06	Termasuk perhitunga n atap/gente ng
	- Perencanaan	58.800.000, 00	49.449.00 0,00	9.351.0 00,00	
	- Pengawasan	29.400.000, 00	29.400.00 0,00	0,00	
	- Pengelolaan Teknis	14.700.000, 00	12.410.00 0,00	2.290.0 00,00	
	<b>Jumlah Selisih Gedung Perpustakaan</b>	<b>1.082.900.0 00,00</b>	<b>698.490.7 20,94</b>	<b>384.409 .279,06</b>	
3	<b>Pengadaan Meubeler Perkuliahan</b>	84.200.000, 00	74.096.00 0,00	10.104. 000,00	
	<b>Jumlah selisih Meubeler</b>	<b>84.200.000, 00</b>	<b>74.096.00 0,00</b>	<b>10.104. 000,00</b>	
4	<b>Pekerjaan Diluar</b>				

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



	<b>Perencanaan</b>				
	- ATK		1.497.600,00	(1.497.600,00)	
	- Pengadaan Dokumen		200.400,00	(200.400,00)	
	- Cetak dokumen Laporan Pengendali Teknis		150.000,00	(150.000,00)	
	- Perjalanan Dinas		5.820.000,00	(5.820.000,00)	
	<b>Jumlah Pekerja Diluar Perencanaan</b>		<b>7.668.000,00</b>	<b>(7.668.000,00)</b>	
	<b>Jumlah Nilai Kerugian awal</b>			<b>684.587.432,66</b>	
	<b>Pengembalian oleh STIKES</b>				
	- Kelebihan Pembayaran Tukang		168.360.00,00	(168.360.000,00)	
	- sisa saldo pada bank		288.720.499,00	(288.720.499,00)	
	<b>Jumlah Pengembalian</b>			<b>(457.080.499,00)</b>	
	<b>Jumlah Kerugian Daerah yang belum dipulihkan</b>			<b>227,506.933,66</b>	

- Jumlah kerugian keuangan negara /daerah sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) yang diperoleh dari selisih perhitungan antara Rencana anggaran biaya pembangunan STIKES Kuala Kurun yang diajukan, dengan biaya pelaksanaan pembangunan setelah

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



dikurangi dengan biaya pekerjaan diluar dari perencanaan dan penyetoran yang telah dilakukan oleh STIKES Kuala Kurun ;

- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST dan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN masing-masing dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I EFRAIM BERKAT IJAB Als EFRA Bin BERKAT Als EFRAIM,ST untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) subsidiair

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





pidana penjara selama pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan ;

4. Menyatakan Terdakwa II BERRY MANJIN Als BERRY Als BAPAK EVAN Bin TERAS MANJIN untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) subsidiair pidana penjara selama pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) berkas legalisir Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Perencanaan (addendum Kontrak) Nomor : 16/STIKES/KK/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, Perubahan Atas RAB dan Gambar Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 22 Juli 2015;
- 1 (satu) berkas legalisir RAB Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015 ;
- 1 (satu) berkas Asli Gambar pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015;
- 1 (satu) berkas legalisir RAB Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015;
- 1 (satu) berkas Legalisir Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kelas Stikes Perkuliahan Kuala Kurun Tahun 2015.;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 7/Pis.Sus. TIPIKOR/2017/ PN.PIk, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Efraim Berkat Ijab alias Efra bin Berkat alias Efraim, ST.** dan Terdakwa II **Berry Manjin alias Berry alias Bapak Evan bin Teras Manjin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Efraim Berkat Ijab alias Efra bin Berkat alias Efraim, ST.** dan Terdakwa II **Berry Manjin alias Berry alias Bapak Evan bin Teras Manjin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Efraim Berkat Ijab alias Efra bin Berkat alias Efraim, ST.** berupa membayar uang pengganti sejumlah **Rp227.506.933,66 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) berkas legalisir Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Perencanaan (addendum Kontrak) Nomor : 16/STIKES/KK/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, Perubahan Atas RAB dan Gambar Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 22 Juli 2015
  2. 1 (satu) berkas legalisir RAB Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015
  3. 1 (satu) berkas Asli Gambar pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015
  4. 1 (satu) berkas legalisir RAB Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015
  5. 1 (satu) berkas Legalisir Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kelas Stikes Perkuliahan Kuala Kurun Tahun 2015.

***Terlampir dalam berkas perkara***

*Hal. 65 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK*



7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 16 Oktober 2017 serta Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 17 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I serta Penasehat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk dan tanggal 17 Oktober 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Efraim Berkat Ijab alias Efra bin Berkat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Nopember sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 13/Akta Pid.Sus-TPK/PN Plk dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 1 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa II an. Berry Manjin Alias Berry Alias Bapak Evan Bin Teras Manjin telah mengajukan memori Banding tertanggal 21 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Nopember 2017 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 13/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk dan Memori Banding tersdebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 13/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 21 Nopember 2017;

*Hal. 66 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I/Penasehat Hukumnya serta Terdakwa II/Penasehat Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 20 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh para Terdakwa/Penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I an. Efraim Berkat Ijab bin Berkat pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penerimaan Hibah dalam perkara a quo adalah Dr. Waja Jenan Dulin, S. ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin Jen Dulin selaku Ketua STIKES ;
2. Bahwa Dr. Waja Jenan Dulin, S. ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin Jen Dulin selaku Ketua STIKES telah divonis diidana penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
3. Bahwa Terdakwa I Efraim bukan penerima dana hibah dan hanya melaksanakan pekerjaan atas permintaan Dr. Waja Jenan Dulin, S. ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin Jen Dulin selaku penerima hibah dan diketahui oleh Selot, S. Kep. Ns, ME bin Watel ;
4. Bahwa obyek pemeriksaan dalam penerimaan dana hibah adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima hibah bukan RAB ;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan ada tidaknya bangunan gedung perkuliahan dan gedung perpustakaan STIKES Kuala Kurun;

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam proses penyidikan tidak pernah dilakukan Audit Investigasi oleh BPK RI sebagai syarat prosedur menentukan ada tidaknya kerugian Negara/daerah;
7. Bahwa pelaksanaan dana hibah oleh STIKES Kuala Kurun telah sesuai dengan tujuan peruntukannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa I, mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/PN Plk tertanggal 10 Oktober 2017;
2. Melakukan pemeriksaan ulang (memeriksa kembali) perkara Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/PN Plk tertanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II An. Berry Manjin Alias Bapak Evan Bin Teras Manjin pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa II Berry Manjin Alias Bapak Evan Bin Teras Manjin tidak lengkap dan sempurna karena didasarkan pada Saksi Meringankan (Ade Charge) Terdakwa I Efraim Berkat Ijab bin Berkat Alias Efraim, ST yaitu atas nama Saksi Hendry Irawan, ST Alias Endy Bin Saing dan Saksi Elsit, ST Bin Salfrid;
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/PN Plk tertanggal 10 Oktober 2017 tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat atau pertimbangan hukumnya tidak cukup dan tidak sempurna terhadap kebenaran materiil dan formil perkara a quo demi terpenuhinya sosial justice dan legal justice;

Atas hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

1. Menyatakan Terdakwa II Berry Manjin alias Berry Alias Bapak Evan Bin Teras Manjin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK





melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa II oleh karenanya dari Dakwaan Penuntut Umum dan atau Melepaskan Terdakwa II dari tuntutan hukum;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I Efraim Berkat Ijab Bin Berkat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa I Efraim Berkat Ijab Bin Berkat tidak menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalteng akan tetapi Terdakwa I telah melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dengan menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa ternyata pekerjaan yang telah dilaksanakannya hasilnya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan pada saat pengajuan hibah ke Pemerintah Provinsi Kalteng, sehingga Terdakwa I dianggap telah turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa oleh karena itu Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa I yang diajukan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II Berry Manjin alias Berry Alias Bapak Evan Bin Teras Manjin dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa II pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama hanya didasarkan pada keterangan Saksi Ade Charge Terdakwa I;
- Bahwa meskipun demikian majelis hakim Tipikor tingkat banding berpendapat terlepas dari saksi Ade Charge atau bukan pada esensinya keterangan para saksi mengarah kepada keterlibatan Terdakwa II dalam keikut sertaannya melakukan supervisi pengawasan pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun;

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



- Bahwa mengenai keikutsertaan Terdakwa II telah dipertimbangkan secara lengkap oleh majelis hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya (lihat halaman 159 putusan);
- Bahwa oleh karena itu Majelis hakim tipikor tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor: 33/ Pid.Sus-TPK/2017/ PN Plk tanggal 10 Oktober 2017 yang berisi antara berita acara penyidikan, berita acara sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding dari para terdakwa, salinan putusan, berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lain ternyata kesimpulan majelis hakim tingkat pertama mengenai fakta—fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat—alat bukti serta barang—barang bukti dan juga fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan serangkain perbuatan yang diuraikan dalam Dakwaan Primair maka sudah tepat dan benar pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sebagaimana sebagaimana dalam Amar putusannya;

Menimbang, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, majelis hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan tinggi Palangka Raya telah sependapat , karena sudah sesuai dengan kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Nomor: 33/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding para terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang—undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang—undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang—undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang—undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang—undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Plk tanggal 10 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para terdakwa tetap dalam penahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **BAMBANG**

*Hal. 71 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDIYATMOKO, SH., MH.** selaku Ketua Majelis dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH.**, Hakim Tinggi dan **GATUT SULISTYO, SH, MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan tinggi palangka Raya, sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tanggal 27 Oktober 2017 Nomor : 14/ Pid.Sus—TPK/2017/ PN Plk yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Ketua majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim—hakim anggota serta dibantu oleh H. SUYAHYO, SH, MH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiPalangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH.

TTD

GATUT SULISTYO, SH.MH.

HAKIM KETUA

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. SUYAHYO, SH. MH.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)